

PT DEWI SHRI FARMINDO TBK
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Sofyan Hotel
Jalan Prof.Dr. Soepomo No.23, Tebet, Jakarta Selatan, 12810,
Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan tahun buku 2025 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun buku 2025; Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan pada tahun buku 2025;
2. Penetapan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025;
3. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
5. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen;
6. Laporan penggunaan dana yang diperoleh melalui penawaran umum perdana (IPO).



Dengan Penjelasan Mata Acara sebagai berikut:

- a. Mata Acara Rapat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) dan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Mata Acara Rapat nomor 6 untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”) dan III.1.3 Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman Perseroan <https://dewishrifarmindo.com/> dan aplikasi eASY.KSEI
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal **3 Juni 2026**.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik melalui system *Electronic General Meeting System* KSEI (“**Easy.KSEI**”) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa



5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 - b. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar agar melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web easy.ksei.co.id dan akses.ksei.co.id.
6. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan aturan yang diberlakukan Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Perseroan hanya mempersiapkan 20 *seat* untuk pemegang saham yang akan hadir dalam rapat, ketersediaan *seat* mengikuti urutan kedatangan yang hadir dalam rapat.
 - b. Pemegang Saham atas Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Bagi Pemegang Saham Institusi diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
 - d. Wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan



Perseroan di tempat Rapat.

- e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
8. Bahan-bahan Rapat tersedia di laman Perseroan <https://dewishrifarmindo.com/> sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham yang hadir di Rapat.
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya konfisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI atau system **Easy.KSEI**.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) menit akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.

Jakarta, 5 Juni 2025
PT Dewi Shri Farmindo Tbk
Direksi Perusahaan

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of the Company which will be held on:

Day, Date : Friday, June 26th 2025
Time : 10.00 WIB – Finish
Venue : Jalan Prof.Dr. Soepomo No.23, Tebet, Jakarta Selatan, 12810,
Indonesia

With the Meeting Agenda as follows:

1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors regarding the implementation of the Company's business activities and financial management in the financial year 2025, including the ratification of the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Income Statement and Other Comprehensive Income for the financial year 2025; Approval of the Annual Report and Report on the Implementation of Supervisory Duties by the Board of Commissioners and to release and fully discharge (Acquit et de Charge) to all Board members for the management and supervision carried out in the financial year 2025;
2. Determination of the allocation the Company's net profit for the financial year 2025;
3. Reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners;
4. Appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Organization's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2026; Delegation of authority to the Board of Directors to determine the Honorarium and Additional Terms of Appointment.
5. Determination of the salaries, honorariums, and other allowances of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, including Independent Commissioners;
6. Report on the use of funds obtained through the initial public offering (IPO).



With the explanation of the Agenda as follows:

- a. Meeting Agenda number 1, 2, 3, 4, and 5 to comply with the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“PT Law”) and the Company’s Articles of Association;
- b. Meeting Agenda number 6 to comply with the provisions of Article 12 of OJK Regulation Number 43/POJK.04/2020 concerning Report on the Realization of the Use of Public Offering Proceeds (“POJK 30/2015”) and Point III.1.3 of Exchange Regulation Number I-E concerning Information Submission Obligations;

Meeting Subject Notes:

1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, this advertisement is considered as an official invitation. It can also be seen on the Company's website <https://dewishrifarmindo.com/> and the eASY.KSEI application.
2. The individuals who have the right to participate or be represented at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) are the Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders (“DPS”) at the end of trading hours on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on Wednesday, June 3rd 2025.
3. The Company’s meetings will be held electronically through KSEI’s Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) in accordance with the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
4. The participation of shareholders in the AGMS is carried out by the following mechanism:
 - a. Attend the AGMS electronically through the eASY.KSEI application; or
 - b. Be physically present at the AGMS; or
 - c. Present through power of attorney.



5. The Company encourages Shareholders to attend the Meeting electronically or provide electronic power of attorney (e-Proxy) through the eASY.KSEI application with the specified conditions:
 - a. Shareholders who have access to the eASY platform. KSEI applications refer to local individual Shareholders who have entrusted their shares to the collective safekeeping of KSEI.
 - b. Shareholders are required to be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility, also known as "AKSes KSEI". Shareholders who have not yet registered should complete the registration process by visiting the KSEI AKSes website (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - c. The period for Shareholders to disclose their proxies and votes begins on the date of the Meeting Invitation and ends no later than 1 business day before the Meeting, specifically on June 25th, 2026, at 12.00 WIB.
 - d. Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI can be seen on the easy.ksei.co.id and access.ksei.co.id websites.
6. Shareholders who can attend electronically as mentioned in point 4b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
7. Shareholders or their representatives who choose to attend the Meeting in person must adhere to the regulations set forth by the Company, which are as follows:
 - a. The company has allocated only 20 seats for shareholders attending the meeting, and the seating will be assigned on a first-come, first-served basis.
 - b. Shareholders or their proxies attending the meeting must present a photocopy of their valid identification to the registration officer before entering the meeting room.
 - c. Institutional Shareholders are required to bring a comprehensive copy of the relevant Articles of Association and the most recent composition of the management.
 - d. It is mandatory to adhere to the safety and health protocols established by the Company at the Meeting venue.
 - e. Attendees are required to immediately leave the premises as the Meeting



concludes.

8. Meeting materials can be accessed on the Company's website, <https://dewishrifarmindo.com/> starting from the issuance of the Meeting Invitation until the date of the meeting. The Company does not distribute the Annual Report and Meeting Procedures in hard copy to Shareholders who attend the Meeting.
9. Any updates or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting in light of recent conflicts and developments that have not been included in this Invitation will be communicated through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange website, and the KSEI website or the eASY.KSEI systems.
10. To facilitate the procedure and ensure efficient proceedings of the Meeting, Shareholders or their proxies are cordially advised to be at the meeting room 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting. Attendance will be deemed absent if the duration exceeds 30 minutes. In such cases, individuals will be unable to submit ideas or questions, as well as participate in voting during the Meeting.

Jakarta, June 5th, 2025
PT Dewi Shri Farmindo Tbk
The Company Board of Director